



**KEPALA DESA CIRANGGON
KABUPATEN KARAWANG**

**PERATURAN KEPALA DESA CIRANGGON
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIRANGGON

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan keluarga miskin yang masuk kategori kemiskinan ekstrim,kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan,keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial yang terhenti,serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,keluarga miskin yang terdampak covid-19 dan belum menerima bantuan dan rumah tangga tunggallanjut usia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/kota Dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 54);
16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 88);
17. Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 94);
18. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);

19. Peraturan Bupati Karawang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 88).
20. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89).
21. Peraturan Desa Ciranggon Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ciranggon Tahun 2021-2027;
22. Peraturan Desa Ciranggon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ciranggon Tahun 2023);
23. Peraturan Desa Ciranggon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Ciranggon Tahun 2023);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Desa Ciranggon Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa Ciranggon Tahun 2020 Nomor 002);
 2. Keputusan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2023.
 3. Hasil Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023.

Pasal 1

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus telah disepakati dan ditetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Ciranggon Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Daftar ini lebih lanjut akan dianggarkan pembiayaannya melalui APBDes yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ciranggon

Ditetapkan di : Ciranggon
Pada tanggal, : 18 Januari 2023
KEPALA DESA CIRANGGON



Diundangkan di Ciranggon
pada tanggal, 18 Januari 2023

SEKRETARIS DESA CIRANGGON



INA AGUSTINA

BERITA DESA CIRANGGON TAHUN 2023 NOMOR 002

: Keputusan Kepala Desa

: 1 Tahun 2023

: Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai
(BLT-DANA DESA)

NO	NAMA	NO.KK	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING
1	MISNI	3215210808070044	3215215709410001	DUSUN CIRANGGON I	
2	IDRIS	3215212606070030	3215211604390001	DUSUN CIRANGGON I	
3	INAH	3215212912210005	3215214107550001	DUSUN CIRANGGON I	
4	ROHATI	3215211602210006	3215214406680003	DUSUN CIRANGGON I	
5	UMI	3215212506070038	3215214708450001	DUSUN CIRANGGON I	
6	ASAN	3215211712210002	3213060107370006	DUSUN CIRANGGON I	
7	SUKATMA	3215213103220009	3215211610740001	DUSUN CIRANGGON II	
8	ROMIH	3215213008140198	3215214108610001	DUSUN CIRANGGON II	
9	ICAH	3215213008140152	3215214107540002	DUSUN CIRANGGON II	
10	IDEN	3215210207070043	3215211005570001	DUSUN CIRANGGON II	
11	KALSEM	3215210407070042	3215216004540001	DUSUN CIRANGGON II	
12	TARSIH	3215212904090013	3215215006710001	DUSUN CIRANGGON II	
13	CINTEM	3215211812190009	3215214101400001	DUSUN CIRANGGON III	
14	SARMIN	3215210607070098	3215210107510002	DUSUN CIRANGGON III	
15	WIDI	3215210207090004	3215210108520001	DUSUN CIRANGGON III	
16	SUPANDI	3215212812210002	3215211206460001	DUSUN CIRANGGON III	
17	ENDOH	3215211007070003	3215211707580001	DUSUN CIRANGGON III	
18	KARMI	3215211107070065	3215215007680005	DUSUN CIRANGGON III	
19	NARMI	3215213008140068	3215214209500001	DUSUN CIRANGGON IV	
20	TATI HARTATI	3215210704140010	3215214710890002	DUSUN CIRANGGON IV	
21	DADEUNG	3215211807070031	3215214708550001	DUSUN CIRANGGON IV	
22	IROH	3215210208170008	3215215103510001	DUSUN CIRANGGON IV	
23	ADUL	3215211207070011	3215210101490001	DUSUN CIRANGGON IV	
24	SARMA	3215211707070052	3215210107480003	DUSUN CIRANGGON IV	
25	ENGGOM	3215211206080004	3215215410600003	DUSUN CIRANGGON IV	
26	MENENG	3215212407070068	3215215001470001	DUSUN CIRANGGON V	
27	ILENG	3215212911210009	3215215509480001	DUSUN CIRANGGON V	
28	MUSIH	3215212810220004	3215215607600002	DUSUN CIRANGGON V	
29	KOYAH	3215211907070034	3215211605620001	DUSUN CIRANGGON V	
30	DEDE MAMAD	3215212106190003	3215210305710001	DUSUN CIRANGGON V	

Ditctapka : Ciranggon

Pada Tanggal : 18 Januari 2023

Kepala Desa Lemahmulya



DAFTAR KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

NO	NAMA	NO.KK	NIK	ALAMAT	KRITERIA KELUARGA MISKIN														JUMLAH	SDH MENERIMA JPS			BLM MENERIMA JPS			MS/TMS	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		PKH	BPNT	KP	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	TIDAK TERDATA	SAKIT KRONIS		
1	MISNI	3215210808070044	3215215709410001	DUSUN CIRANGGON I	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
2	IDRIS	3215212606070030	3215211604390001	DUSUN CIRANGGON I	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
3	INAH	3215212912210005	3215214107550001	DUSUN CIRANGGON I	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
4	ROHATI	3215211602210006	3215214406680003	DUSUN CIRANGGON I	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
5	UMI	3215212506070038	3215214708450001	DUSUN CIRANGGON I	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
6	ASAN	3215211712210002	3213060107370006	DUSUN CIRANGGON I	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
7	SUKATMA	3215213103220009	3215211610740001	DUSUN CIRANGGON II	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
8	ROMIH	3215213008140198	3215214108610001	DUSUN CIRANGGON II	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
9	ICAH	3215213008140152	3215214107540002	DUSUN CIRANGGON II	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
10	IDEN	3215210207070043	3215211005570001	DUSUN CIRANGGON II	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
11	KALSEM	3215210407070042	3215216004540001	DUSUN CIRANGGON II	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
12	TARSIH	3215212904090013	3215215006710001	DUSUN CIRANGGON II	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
13	CINTEM	3215211812190009	3215214101400001	DUSUN CIRANGGON III	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
14	SARMIN	3215210607070098	3215210107510002	DUSUN CIRANGGON III	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
15	WIDI	3215210207090004	3215210108520001	DUSUN CIRANGGON III	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
16	SUPANDI	3215212812210002	3215211206460001	DUSUN CIRANGGON III	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
17	ENDOH	3215211007070003	3215211707580001	DUSUN CIRANGGON III	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
18	KARMI	3215211107070065	3215215007680005	DUSUN CIRANGGON III	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
19	NARMI	3215213008140068	3215214209500001	DUSUN CIRANGGON IV	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
20	TATI HARTATI	3215210704140010	3215214710890002	DUSUN CIRANGGON IV	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
21	DADEUNG	3215211807070031	3215214708550001	DUSUN CIRANGGON IV	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
22	IROH	3215210208170008	3215215103510001	DUSUN CIRANGGON IV	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
23	ADUL	3215211207070011	3215210101490001	DUSUN CIRANGGON IV	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
24	SARMA	3215211707070052	3215210107480003	DUSUN CIRANGGON IV	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
25	ENGGOM	3215211206080004	3215215410600003	DUSUN CIRANGGON IV	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
26	MENENG	3215212407070068	3215215001470001	DUSUN CIRANGGON V	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
27	ILENG	3215212911210009	3215215509480001	DUSUN CIRANGGON V	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
28	MUSIH	3215212810220004	3215215607600002	DUSUN CIRANGGON V	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
29	KOYAH	3215211907070034	3215211605620001	DUSUN CIRANGGON V	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
30	DEDE MAMAD	3215212106190003	3215210305710001	DUSUN CIRANGGON V	√	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	MS

**PEDOMAN RELAWAN PENCATAT DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA
MANFAAT BLT DANA DESA**

- 1 Relawan menjalankan tugas pencatatan setelah mendapat Surat Tugas dari Ketua Relawan Desa Lawan COVID-19 (Kepala Desa);
- 2 Pencatatan dilakukan pada Tingkat Rukun Tetangga (RT);
- 3 Pencatatan dan penetapan data Keluarga Miskin calon penerima manfaat dilakukan selambat-lambatnya sebelum pencairan BLT- Dana Desa (April 2020);
- 4 Yang dimaksud dengan keluarga miskin adalah yang memenuhi minimal 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia; segala aktifitas dari petugas pencatat harus dilaporkan kepada ketua Relawan Desa Lawan COVID-19.

Keterangan :

- a.
 - b. Nama/NIK/No.KK : Nama Lengkap Kepala Keluarga beserta NIK
 - c. Alamat : Alamat Domisili
 - d. No. Rekening : Rekening pribadi yang bersangkutan
 - e. Kriteria Keluarga Miskin : Kriteria Keluarga Miskin menurut Kementerian Sosial
 - f. Jumlah : Jumlah Cek list Kriteria Keluarga Miskin
 - g. PKH : Program Keluarga Harapan
 - h. BPNT : Bantuan Pangan Non Tunai
 - i. KP : Kartu Pra Kerja
 - j. Kehilangan Mata pencaharian : Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan kedepan
 - k. Tidak Terdata : Berhak tapi belum menerima JPS
 - l. Sakit Kronis : Anggota Keluarga miskin yang memiliki penyakit kronis atau menahun
 - m. MS/TMS : MS= Memenuhi Syarat; TMS= Tidak memenuhi Syarat
- Pencatat : Relawan Desa Lawan COVID-19

TABEL KRITERIA KELUARGA MISKIN

NO.	KRITERIA KELUARGA MISKIN
1	Luas lantai < 8 m ² /orang
2	Lantai tanah/bambu/kayu murah
3	Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
4	Buang air besar tanpa fasilitas /bersama orang lain
5	Penerangan tanpa listrik
6	Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7	Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
8	Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
9	Satu stel pakaian setahun
10	Makan 1-2 kali/hari
11	Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
12	Sumber penghasilan KK petani berlahan< 500 m ² , buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah< Rp.600 ribu/bulan
13	Pendidikan KK Tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14	Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp. 500 ribu

Lampiran Peraturan Kepala Desa Lemahmulya
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 18 Januari 2023
 Tentang : Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2023

DAFTAR KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

NO	NAMA	NO.KK	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	KRITERIA KELUARGA MISKIN														JUMLAH	SDH MENERIMA JPS			BLM MENERIMA JPS			MS/TMS		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		PKH	BPNT	KP	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	TIDAK TERDATA	SAKIT KRONIS			
1	MISNI	3215210808070044	3215215709410001	DUSUN CIRANGGON I	0	√				√	√	√	√	√											√				MS
2	IDRIS	3215212606070030	3215211604390001	DUSUN CIRANGGON I	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
3	INAH	3215212912210005	3215214107550001	DUSUN CIRANGGON I	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
4	ROHATI	3215211602210006	3215214406680003	DUSUN CIRANGGON I	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
5	UMI	3215212506070038	3215214708450001	DUSUN CIRANGGON I	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
6	ASAN	321521171221002	3213060107370006	DUSUN CIRANGGON I	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
7	SUKATMA	3215213103220009	3215211610740001	DUSUN CIRANGGON II	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
8	ROMIH	3215213008140198	3215214108610001	DUSUN CIRANGGON II	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
9	ICAH	3215213008140152	3215214107540002	DUSUN CIRANGGON II	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
10	IDEN	3215210207070043	3215211005570001	DUSUN CIRANGGON II	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
11	KALSEM	3215210407070042	3215216004540001	DUSUN CIRANGGON II	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
12	TARSIH	3215212904090013	3215215006710001	DUSUN CIRANGGON II	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
13	CINTEM	3215211812190009	3215214101400001	DUSUN CIRANGGON III	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
14	SARMIN	3215210607070098	3215210107510002	DUSUN CIRANGGON III	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
15	WIDI	3215210207090004	3215210108520001	DUSUN CIRANGGON III	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
16	SUPANDI	3215212812210002	3215211206460001	DUSUN CIRANGGON III	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
17	ENDOH	3215211007070003	3215211707580001	DUSUN CIRANGGON III	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
18	KARMI	3215211107070065	3215215007680005	DUSUN CIRANGGON III	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
19	NARMI	3215213008140068	3215214209500001	DUSUN CIRANGGON IV	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
20	TATI HARTATI	3215210704140010	3215214710890002	DUSUN CIRANGGON IV	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
21	DADEUNG	3215211807070031	3215214708550001	DUSUN CIRANGGON IV	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
22	IROH	3215210208170008	3215215103510001	DUSUN CIRANGGON IV	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
23	ADUL	3215211207070011	3215210101490001	DUSUN CIRANGGON IV	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
24	SARMA	3215211707070052	3215210107480003	DUSUN CIRANGGON IV	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
25	ENGGOM	3215211206080004	3215215410600003	DUSUN CIRANGGON IV	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
26	MENENG	3215212407070068	3215215001470001	DUSUN CIRANGGON V	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
27	ILENG	3215212911210009	3215215509480001	DUSUN CIRANGGON V	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
28	MUSIH	3215212810220004	3215215607600002	DUSUN CIRANGGON V	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
29	KOYAH	3215211907070034	3215211605620001	DUSUN CIRANGGON V	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS
30	DEDE MAMAD	3215212106190003	3215210305710001	DUSUN CIRANGGON V	0	√				√	√	√	√	√	√										√				MS



Lemahmulya, 18 Januari 2023
 Pencatat
 (SUNARYA GS)

**PEDOMAN RELAWAN PENCATAT DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA
MANFAAT BLT DANA DESA**

- 1 Relawan menjalankan tugas pencatatan setelah mendapat Surat Tugas dari Ketua Relawan Desa Lawan COVID-19 (Kepala Desa);
- 2 Pencatatan dilakukan pada Tingkat Rukun Tetangga (RT);
- 3 Pencatatan dan penetapan data Keluarga Miskin calon penerima manfaat dilakukan selambat-lambatnya sebelum pencairan BLT- Dana Desa (April 2020);
- 4 Yang dimaksud dengan keluarga miskin adalah yang memenuhi minimal 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia; segala aktifitas dari petugas pencatat harus dilaporkan kepada ketua Relawan Desa Lawan COVID-19.

Keterangan :

- a.
- b. Nama/NIK/No.KK : Nama Lengkap Kepala Keluarga beserta NIK
- c. Alamat : Alamat Domisili
- d. No. Rekening : Rekening pribadi yang bersangkutan
- e. Kriteria Keluarga Miskin : Kriteria Keluarga Miskin menurut Kementerian Sosial
- f. Jumlah : Jumlah Cek list Kriteria Keluarga Miskin
- g. PKH : Program Keluarga Harapan
- h. BPNT : Bantuan Pangan Non Tunai
- i. KP : Kartu Pra Kerja
- j. Kehilangan Mata pencaharian : Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan kedepan
- k. Tidak Terdata : Berhak tapi belum menerima JPS
- l. Sakit Kronis : Anggota Keluarga miskin yang memiliki penyakit kronis atau menahun
- m. MS/TMS : MS= Memenuhi Syarat; TMS= Tidak memenuhi Syarat
- Pencatat : Relawan Desa Lawan COVID-19

TABEL KRITERIA KELUARGA MISKIN

NO.	KRITERIA KELUARGA MISKIN
1	Luas lantai < 8 m ² /orang
2	Lantai tanah/bambu/kayu murah
3	Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
4	Buang air besar tanpa fasilitas /bersama orang lain
5	Penerangan tanpa listrik
6	Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7	Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
8	Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
9	Satu stel pakaian setahun
10	Makan 1-2 kali/hari
11	Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
12	Sumber penghasilan KK petani berlahan< 500 m2, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah< Rp.600 ribu/bulan
13	Pendidikan KK Tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14	Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp. 500 ribu

: Keputusan Kepala Desa

: 1 Tahun 2023

: Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai
(BLT-DANA DESA)

NO	NAMA	NO.KK	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING
1	MISNI	3215210808070044	3215215709410001	DUSUN CIRANGGON I	
2	IDRIS	3215212606070030	3215211604390001	DUSUN CIRANGGON I	
3	INAH	3215212912210005	3215214107550001	DUSUN CIRANGGON I	
4	ROHATI	3215211602210006	3215214406680003	DUSUN CIRANGGON I	
5	UMI	3215212506070038	3215214708450001	DUSUN CIRANGGON I	
6	ASAN	321521171221002	3213060107370006	DUSUN CIRANGGON I	
7	SUKATMA	3215213103220009	3215211610740001	DUSUN CIRANGGON II	
8	ROMIH	3215213008140198	3215214108610001	DUSUN CIRANGGON II	
9	ICAH	3215213008140152	3215214107540002	DUSUN CIRANGGON II	
10	IDEN	3215210207070043	3215211005570001	DUSUN CIRANGGON II	
11	KALSEM	3215210407070042	3215216004540001	DUSUN CIRANGGON II	
12	TARSIH	3215212904090013	3215215006710001	DUSUN CIRANGGON II	
13	CINTEM	3215211812190009	3215214101400001	DUSUN CIRANGGON III	
14	SARMIN	3215210607070098	3215210107510002	DUSUN CIRANGGON III	
15	WIDI	3215210207090004	3215210108520001	DUSUN CIRANGGON III	
16	SUPANDI	3215212812210002	3215211206460001	DUSUN CIRANGGON III	
17	ENDOH	3215211007070003	3215211707580001	DUSUN CIRANGGON III	
18	KARMI	3215211107070065	3215215007680005	DUSUN CIRANGGON III	
19	NARMI	3215213008140068	3215214209500001	DUSUN CIRANGGON IV	
20	TATI HARTATI	3215210704140010	3215214710890002	DUSUN CIRANGGON IV	
21	DADEUNG	3215211807070031	3215214708550001	DUSUN CIRANGGON IV	
22	IROH	3215210208170008	3215215103510001	DUSUN CIRANGGON IV	
23	ADUL	3215211207070011	3215210101490001	DUSUN CIRANGGON IV	
24	SARMA	3215211707070052	3215210107480003	DUSUN CIRANGGON IV	
25	ENGGOM	3215211206080004	3215215410600003	DUSUN CIRANGGON IV	
26	MENENG	3215212407070068	3215215001470001	DUSUN CIRANGGON V	
27	I LENG	3215212911210009	3215215509480001	DUSUN CIRANGGON V	
28	MUSIH	3215212810220004	3215215607600002	DUSUN CIRANGGON V	
29	KOYAH	3215211907070034	3215211605620001	DUSUN CIRANGGON V	
30	DEDE MAMAD	3215212106190003	3215210305710001	DUSUN CIRANGGON V	

Ditetapk : Ciranggon

Pada Tar : 18 Januari 2023

Kepala Desa Ciranggon



